

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 21 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**BIAYA PENGADAAN DOKUMEN PELELANGAN MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab secara lebih berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sumber – sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa peran serta segenap masyarakat perlu dilibatkan semaksimal mungkin untuk menghimpundana guna pembiayaan pembangunan diKabupaten Ogan Ilir ,khususnya partisipasi para pemborong pekerjaan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir dibidang pembuatan dokumen lelang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048 )
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  7. Peraturan Derah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D )

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PENGANDAAN DOKUMEN PELELANGGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
8. Instansi pemungut adalah Instansi yang karena kewenangannya menerbitkan dokumen lelang .
9. Dokumen Pelelangan adalah rencana dan syarat kerja serta petunjuk teknis dan administrasi atas pelaksanaan atau pekerjaan proyek baru atau rehabilita
10. Pemborong / Rekanan adalah setiap badan hukum yang telah tercantum dalam Daftar Rekanan yang telah terseleksi (DRT).
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir

**BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RESTRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Biaya Penggandaan Dokumen Pelelangan milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dipunggut biaya terhadap setiap badan hukum yang tercantum dalam DRT dan diikuti dalam proses pelelangan pekerjaan milik pemerintahan.

**Pasal 3**

- (1) Objek Penggandaan Dokumen Lelang adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah baik teknis maupun administrasi berupa dokumen pelelangan.
- (2) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditetapkan lain oleh pemerintah.

**Pasal 4**

- (1) Subjek Penggandaan Dokumen Lelang adalah setiap badan hukum yang tercantum dalam DRT.
- (2) Dokumen pelelangan wajib dimiliki oleh rekanan/pemborong untuk mengikuti pelelangan.

**BAB III**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dokumen pelelangan yang dicetak.

**BAB IV**  
**PRINSIF YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 6**

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya Penggunaan Dokumen Lelang.

1. Biaya-biaya cetak dokumen lelang dan kelengkapannya.
2. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai biaya administrasi penggandaan dokumen pelelangan.
3. Tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pemborong.

**BAB IV**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Atas Penggandaan Dokumen Lelang bidang Pemborong dan Jasa Konsultasi dikenakan biaya sebagai berikut :

NO	Klasifikasi	Besarnya Tarif
1	Besar	500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2	Menengah	350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3	Kecil	250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- (2) Atas Pembuatan Dokumen Lelang bidang Pengadaan Barang diluar Bidang Pemborongan dan Jasa Konsultan dikenakan biaya sebagai berikut.

NO	Klasifikasi	Besarnya Tarif
1	Besar	300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
2	Menengah	200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
3	Kecil	100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- (3) Besarnya biaya terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan biaya dengan nilai / harga borongan.

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 8**

Biaya Penggandaan Dokumen Lelang terutama dipungut di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB VII**  
**PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemungutan Biaya Penggandaan Dokumen Lelang tidak dapat diborongkan.
- (2) Biaya Penggandaan Dokumen Lelang terhutang dipungut pada saat rekanan/ pemborong mengambil dokumen lelang.

### **Pasal 10**

- (1) Instansi pemungut adalah instansi karena kewenangannya mengeluarkan dokumen lelang.
- (2) Kepada Instansi Pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% dari hasil yang disetor kekas Daerah.
- (3) Pembagian Daerah perangsang tersebut pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB VIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BIAYA**

### **Pasal 11**

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan biaya.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah yang terhitung.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1(satu) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catata-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan rungan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dapat dipertanggungjawabkan;
  - l. penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 16 Desember 2008

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**